

Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(1) Kedudukan

Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Tugas Pokok

Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok untuk:

- Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak Daerah,
- Melaksanakan penilaian objek pajak,
- Melaksanakan pengumpulan data potensi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
- Menyusun regulasi, proses bisnis, dan advokasi pajak Daerah.

(3) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;
- c. Pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan penerimaan serta pemungutan pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan operasional sosialisasi regulasi penerimaan dan pemungutan pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Susunan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud. Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawahi:

1. Subbidang Regulasi, Dokumentasi, dan Informasi;
2. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(5) Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
2. Merumuskan RKA dan DPA pada Bidang;
3. Menyusun rencana kerja Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bahan masukan rencana kerja Badan;
4. Menyusun konsep rencana kerja pendataan objek dan subjek pajak Daerah serta penilaian objek pajak untuk mendapatkan data yang benar dan nilai yang wajar;
5. Membimbing pelaksanaan pendaftaran objek dan subjek pajak Daerah;
6. Membimbing penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek pajak, penilaian, dan klasifikasi objek pajak hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh petugas penilai;
7. Membimbing pengumpulan data objek dan subjek pajak Daerah serta informasi lain yang diperlukan untuk menyusun buku monografi pajak Daerah;
8. Membimbing penyusunan konsep surat keputusan Bupati tentang klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan;
9. Menyusun rencana pencarian data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka ekstensifikasi pajak Daerah;
10. Membimbing pelaksanaan pencarian data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Daerah;
11. Membimbing penyusunan konsep surat tanggapan atas permasalahan yang diterima dari unit kerja vertikal, wajib pajak, atau instansi lain;
12. Membimbing penyusunan regulasi, proses bisnis, dan advokasi pajak Daerah;
13. Melakukan koordinasi dengan UPTD, unit kerja vertikal, dan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
14. Membimbing pelaksanaan pemutakhiran peta Sistem Informasi Geografi (SIG);
15. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Merumuskan dan menyusun bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Bidang;

17. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan akhir masa jabatan Bupati lingkup Bidang sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Daerah;
18. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPI Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;
19. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.